



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, maka perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).
14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah realisasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dibagi rata setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 15% (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) * (ADD - \Sigma PT - \Sigma IRTW - \Sigma TBPD)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.

ΣPT = jumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruhan Desa.

$\Sigma IRTW$ = jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa.

$\Sigma TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD keseluruhan Desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Perhitungan ADD dengan alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar.
 - b. Kondisi infrastruktur, dan

- c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:
- bagi hasil pajak daerah Rp. 7.440.457.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - bagi hasil retribusi daerah Rp. 769.541.600,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- 55% (lima puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - 45% (empat puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 7

Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
- tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester akhir kepada Bupati;
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;
 - Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester pertama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- (5) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Sebelum pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa mengajukan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat permintaan penyaluran dari pemerintah desa;
 - b. Surat permintaan penyaluran dari kecamatan;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - e. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;
 - f. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - g. Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

Pasal 11

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas desa.

Pasal 12

Dalam hal penetapan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman pada APBDesa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Februari 2017
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = 90% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

Pagu Bagian Formula = 10% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabuapten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal: 2 Februari 2017
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 10

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

Bobot	Tipeologi Desa			
	50%	20%	15%	15%
JP	SD	SD	SD	SD
JPM	SD	SD	SD	SD
LW	SD	SD	SD	SD
IKG	SD	SD	SD	SD

Total ADD	81.668.556.100
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.129.740.000
Insentif RT/RW	18.523.560.000
Tunjangan BPD	3.374.400.000
ALOKASI DASAR=90% x (Total ADD - 1 Insentif RT/RW - 1 Tunjangan BPD)	39.276.770.490
ALOKASI FORMULA=10% x (Total ADD - 1 Insentif RT/RW - 1 Tunjangan BPD)	4.364.085.610
PEMBULATAN 4 DIGIT dari BELAKANG	

NO	KECAMATAN DESA	Tipeologi Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Insentif RT/RW Sekretaris RT dan Bendahara RT	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARKAN FORMULA	Jumlah ADD	Pembulatan	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA												Total Bobot
												Jumlah Persegi Empat			Jumlah Persegi Panjang			Jumlah Persegi Panjang			Jumlah Persegi Panjang			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I BATU AMPAR																								
1	Tanjung Harapan	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	28.282.932	532.676.919	532.680.000	1.480	0,27%	0,14%	1,05%	0,21%	52,640	0,76%	0,11%	62,612	1,25%	0,19%	0,65%	
2	Ambarawa	SD	126.000.000	39.240.000	6	3	19.800.000	332.853.987	15.271.905	533.165.892	533.170.000	1.040	0,19%	0,10%	0,40%	0,08%	18,220	0,26%	0,04%	44,493	0,89%	0,13%	0,35%	
3	Sungai Jawi	SK	136.200.000	46.920.000	7	4	19.800.000	332.853.987	29.431.102	565.205.089	565.210.000	1.049	0,19%	0,10%	0,83%	0,17%	109,731	1,58%	0,24%	57,943	1,16%	0,17%	0,67%	
4	Sungai Besar	SK	147.420.000	39.240.000	6	3	19.800.000	332.853.987	15.930.671	555.244.658	555.240.000	1.016	0,19%	0,09%	0,27%	0,05%	10,531	0,15%	0,02%	64,399	1,29%	0,17%	0,37%	
5	Tasik Malaya	SD	126.000.000	60.000.000	9	5	19.800.000	332.853.987	16.329.387	554.983.374	554.980.000	1.235	0,23%	0,11%	0,36%	0,07%	10,531	0,15%	0,02%	54,926	1,10%	0,17%	0,37%	
6	Padang Tikar Satu	SD	159.660.000	156.960.000	24	12	37.800.000	332.853.987	35.147.211	722.421.198	722.420.000	4.055	0,73%	0,38%	1,14%	2,33%	12,021	0,17%	0,03%	58,222	1,17%	0,17%	0,81%	
7	Padang Tikar Dua	SK	120.840.000	116.280.000	19	8	37.800.000	332.853.987	30.870.246	692.224.233	692.220.000	4.278	0,79%	0,40%	0,76%	0,15%	19,086	0,27%	0,04%	38,767	0,78%	0,12%	0,71%	
8	Nipaah Paujiang	SK	147.420.000	116.280.000	19	6	37.800.000	332.853.987	45.543.795	679.897.783	679.900.000	2.705	0,50%	0,25%	0,43%	0,07%	268,402	3,86%	0,58%	49,430	0,99%	0,13%	0,90%	
9	Teluk Nibung	SD	148.440.000	165.480.000	26	11	37.800.000	332.853.987	39.452.390	724.026.377	724.030.000	4.400	0,82%	0,41%	0,57%	0,11%	119,296	1,71%	0,26%	41,716	0,84%	0,15%	0,42%	
10	Batu Ampar	SD	170.880.000	288.000.000	47	15	31.800.000	332.853.987	60.205.558	883.739.545	883.740.000	7.106	1,32%	0,66%	2,23%	0,45%	85,317	1,23%	0,18%	30,181	0,60%	0,09%	1,38%	
11	Tanjung Beringin	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	18.242.263	522.636.250	522.640.000	714	0,13%	0,07%	0,11%	0,02%	42,611	0,61%	0,09%	79,385	1,59%	0,24%	0,52%	
12	Sungai Kerawang	SD	126.000.000	84.720.000	14	4	31.800.000	332.853.987	22.773.161	598.150.000	598.150.000	1.410	0,26%	0,13%	0,40%	0,08%	73,113	1,05%	0,16%	51,191	1,03%	0,15%	0,42%	
13	Sumber Agung	SK	136.200.000	73.920.000	12	4	37.800.000	332.853.987	19.144.806	599.920.000	599.920.000	1.058	0,20%	0,10%	0,37%	0,07%	54,835	0,79%	0,12%	49,624	0,99%	0,15%	0,44%	
14	Muara Tiga	SD	148.440.000	97.800.000	16	5	19.800.000	332.853.987	18.851.372	617.745.360	617.750.000	1.433	0,27%	0,13%	0,72%	0,14%	3,171	0,05%	0,01%	49,115	0,98%	0,15%	0,43%	
15	Medan Mas	SD	114.780.000	63.120.000	10	4	19.800.000	332.853.987	19.075.693	549.629.680	549.630.000	1.094	0,20%	0,10%	0,13%	0,03%	55,597	0,80%	0,12%	63,175	1,27%	0,19%	0,44%	
	Total		2.086.860.000	1.426.440.000	227	88	411.000.000	4.992.809.808	414.552.491	9.331.662.299	9.331.680.000	34.073	6,32%	3,16%	9,66%	1,93%	935	13,44%	2,02%	795	15,93%	2,39%	9,50%	
II TELUK PAKEDAI																								
16	Teluk Pakedai Hulu	SD	148.440.000	121.680.000	20	6	31.800.000	332.853.987	23.844.889	658.618.876	658.620.000	2.189	0,41%	0,20%	0,42%	0,08%	68,544	0,99%	0,15%	37,222	0,75%	0,11%	0,55%	
17	Teluk Pakedai Satu	SD	137.220.000	73.920.000	12	4	19.800.000	332.853.987	17.194.350	580.988.337	580.990.000	1.211	0,22%	0,11%	0,10%	0,02%	55,520	0,80%	0,12%	46,933	0,94%	0,14%	0,39%	
18	Teluk Pakedai Dua	SD	126.000.000	66.240.000	11	3	19.800.000	332.853.987	12.644.330	557.538.317	557.540.000	1.155	0,21%	0,11%	0,11%	0,02%	17,623	0,25%	0,04%	40,548	0,81%	0,12%	0,29%	
19	Kuala Karang	SD	126.000.000	66.240.000	11	3	25.800.000	332.853.987	18.895.660	569.789.647	569.790.000	1.575	0,29%	0,15%	0,68%	0,14%	12,186	0,18%	0,03%	41,626	0,83%	0,13%	0,43%	
20	Madura	SD	126.000.000	33.840.000	5	3	19.800.000	332.853.987	12.019.236	524.513.223	524.510.000	834	0,15%	0,08%	0,14%	0,03%	5,651	0,08%	0,01%	52,771	1,06%	0,16%	0,28%	
21	Sungai Deras	SD	137.220.000	120.840.000	19	8	37.800.000	332.853.987	30.576.116	659.290.103	659.290.000	3.052	0,57%	0,28%	0,52%	0,10%	86,822	1,25%	0,19%	42,283	0,85%	0,13%	0,70%	
22	Selat Remis	SD	148.440.000	146.400.000	25	5	37.800.000	332.853.987	32.229.232	697.723.219	697.720.000	3.394	0,63%	0,31%	0,65%	0,13%	72,199	1,04%	0,16%	45,589	0,91%	0,14%	0,74%	
23	Teluk Gelam	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	11.604.235	515.998.222	516.000.000	802	0,15%	0,07%	0,22%	0,04%	5,331	0,08%	0,01%	45,074	0,90%	0,14%	0,27%	
24	Pasir Putih	SD	126.000.000	50.040.000	8	3	25.800.000	332.853.987	14.323.352	549.017.339	549.020.000	938	0,17%	0,09%	0,18%	0,04%	21,325	0,31%	0,05%	52,708	1,06%	0,16%	0,33%	
25	Tanjung Bunga	SD	137.220.000	73.920.000	12	4	25.800.000	332.853.987	22.199.758	591.993.745	591.990.000	1.851	0,34%	0,17%	0,41%	0,08%	47,219	0,68%	0,10%	41,790	0,84%	0,13%	0,51%	
26	Seruat Satu	SD	103.560.000	13.080.000	2	1	19.800.000	332.853.987	11.779.977	481.073.964	481.070.000	297	0,06%	0,03%	0,11%	0,01%	11,424	0,16%	0,02%	67,777	1,36%	0,20%	0,27%	
27	Sungai Nibung	SD	126.000.000	50.040.000	8	3	25.800.000	332.853.987	16.206.985	550.900.972	550.900.000	1.449	0,27%	0,13%	0,41%	0,10%	46,457	0,67%	0,10%	38,707	0,78%	0,12%	0,37%	
28	Arus Deras	SK	147.420.000	42.360.000	7	2	19.800.000	332.853.987	12.225.955	554.659.942	554.660.000	938	0,17%	0,09%	0,13%	0,03%	18,644	0,27%	0,04%	42,116	0,84%	0,13%	0,28%	
29	Sungai Nipah	SD	126.000.000	63.120.000	10	4	19.800.000	332.853.987	12.491.779	554.265.766	554.270.000	905	0,17%	0,08%	0,19%	0,04%	16,460	0,24%	0,04%	42,651	0,85%	0,13%	0,29%	
	Total		1.830.300.000	958.680.000	156	51	349.200.000	4.659.955.821	248.235.853	8.046.371.674	8.046.370.000	20.590	3,82%	1,91%	4,07%	0,81%	485	6,98%	1,05%	638	12,78%	1,92%	5,69%	

Handwritten signature and initials.

NO	KECAMATAN DESA	Tipologi Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Insentif RT/RW Sekretaris RT dan Bendahara RT	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARKAN FORMULA	Jumlah ADD	Pembulatan	Jumlah Prestasi			Jumlah Prestasi Makin			Luas Wilayah			Indeks Kemiskinan Geografis			Total Bobot
												Jumlah Prestasi	Rasio Prestasi	Bobot	Jumlah Prestasi Makin	Rasio Prestasi Makin	Bobot	Kluas Wilayah	Rasio Luas	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks	Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
VII SUNGAI KAKAP																								
80	Sungai Kakap	SD	148.440.000	334.320.000	56	14	31.800.000	332.853.987	51.482.468	898.990.000	898.990.000	10.284	1,91%	0,95%	148	0,34%	0,07%	42.649	0,61%	0,09%	22.013	0,44%	0,07%	1,18%
81	Sungai Itik	SD	126.000.000	154.080.000	26	6	31.800.000	332.853.987	28.290.517	673.024.505	673.024.505	4.291	0,80%	0,40%	148	0,34%	0,07%	28.621	0,41%	0,06%	46.502	0,93%	0,14%	0,65%
82	Jeruju Besar	SD	148.440.000	244.200.000	41	10	31.800.000	332.853.987	42.012.424	799.306.412	799.306.412	6.186	1,15%	0,57%	262	0,60%	0,12%	70.158	1,01%	0,15%	39.368	0,79%	0,12%	0,96%
83	Sungai Kupah	SD	137.220.000	121.680.000	20	6	31.800.000	332.853.987	33.717.996	657.271.983	657.271.983	3.390	0,63%	0,31%	637	1,45%	0,29%	26.945	0,39%	0,06%	36.725	0,74%	0,11%	0,77%
84	Sungai Rengas	SD	170.880.000	603.480.000	105	16	37.800.000	332.853.987	105.858.394	1.250.872.382	1.250.872.382	19.403	3,60%	1,80%	939	2,13%	0,43%	49.504	0,71%	0,11%	30.458	0,61%	0,09%	2,43%
85	Pal Sembilan	SD	148.440.000	694.440.000	121	18	31.800.000	332.853.987	158.778.025	1.366.312.013	1.366.312.013	29.733	5,52%	2,76%	737	1,68%	0,34%	224.138	3,22%	0,48%	20.278	0,41%	0,06%	3,64%
86	Sungai Belidak	SD	126.000.000	106.320.000	18	4	31.800.000	332.853.987	24.817.051	621.791.038	621.791.038	2.385	0,44%	0,22%	340	0,77%	0,13%	28.331	0,41%	0,06%	43.829	0,88%	0,13%	0,57%
87	Kallimas	SD	148.440.000	243.360.000	40	12	31.800.000	332.853.987	39.647.721	796.101.708	796.101.708	6.224	1,16%	0,58%	296	0,67%	0,13%	43.487	0,62%	0,09%	34.152	0,68%	0,10%	0,91%
88	Punggur Kecil	SD	148.440.000	405.120.000	67	19	31.800.000	332.853.987	56.556.277	974.770.264	974.770.264	9.137	1,70%	0,85%	649	1,48%	0,30%	28.848	0,33%	0,05%	60.021	0,69%	0,10%	1,30%
89	Punggur Besar	SD	137.220.000	291.120.000	48	14	37.800.000	332.853.987	84.055.945	843.049.932	843.049.932	6.381	1,18%	0,59%	440	1,00%	0,20%	22.021	0,86%	0,13%	29.270	0,59%	0,09%	1,01%
90	Tanjung Saleh	SD	126.000.000	170.280.000	29	6	31.800.000	332.853.987	51.255.455	712.189.442	712.189.442	5.456	1,01%	0,51%	571	1,30%	0,26%	120.104	1,75%	0,26%	49.813	1,00%	0,15%	1,17%
91	Sepuk Laut	SD	126.000.000	97.800.000	16	5	31.800.000	332.853.987	36.361.535	624.815.522	624.815.522	2.512	0,47%	0,23%	256	0,58%	0,12%	152.182	2,19%	0,33%	51.800	1,04%	0,16%	0,83%
92	Punggur Kapuas	SD	126.000.000	124.800.000	21	5	31.800.000	332.853.987	24.717.085	640.171.072	640.171.072	2.787	0,52%	0,26%	193	0,44%	0,09%	30.000	0,43%	0,06%	51.697	1,04%	0,16%	0,57%
	Total		1.817.520.000	3.591.000.000	608	135	425.400.000	4.327.101.834	697.550.895	10.858.572.729	10.858.572.729	108.169	20,08%	10,04%	5.575	12,67%	2,53%	899	12,92%	1,94%	490	9,82%	1,47%	15,98%
VIII RASAU JAYA																								
93	Rasau Jaya Umum	SD	148.440.000	204.120.000	34	9	31.800.000	332.853.987	37.928.335	755.142.323	755.142.323	5.201	0,97%	0,48%	461	1,05%	0,21%	47.752	0,69%	0,10%	24.607	0,49%	0,07%	0,87%
94	Rasau Jaya Satu	SD	159.660.000	382.920.000	65	14	31.800.000	332.853.987	34.980.470	942.210.000	942.210.000	6.891	1,28%	0,64%	123	0,28%	0,06%	21.203	0,30%	0,05%	20.124	0,40%	0,06%	0,80%
95	Rasau Jaya Dua	SD	148.440.000	264.120.000	43	14	31.800.000	332.853.987	32.972.033	810.186.020	810.186.020	4.378	0,81%	0,41%	345	0,78%	0,16%	37.394	0,54%	0,08%	37.210	0,75%	0,11%	0,76%
96	Rasau Jaya Tiga	SD	159.660.000	286.560.000	48	12	31.800.000	332.853.987	36.299.150	847.173.137	847.173.137	4.102	0,76%	0,38%	439	1,00%	0,20%	54.576	0,78%	0,12%	44.557	0,89%	0,13%	0,83%
97	Bintang Mas	SD	126.000.000	127.080.000	21	6	19.800.000	332.853.987	16.626.910	622.360.897	622.360.897	1.592	0,30%	0,15%	92	0,21%	0,04%	34.927	0,50%	0,08%	38.654	0,77%	0,12%	0,38%
98	Pematang Tujuh	SD	114.780.000	87.000.000	14	5	19.800.000	332.853.987	19.799.690	574.233.677	574.233.677	1.411	0,26%	0,13%	141	0,32%	0,06%	46.229	0,66%	0,10%	52.917	1,06%	0,16%	0,45%
	Total		856.980.000	1.351.800.000	225	60	166.800.000	1.997.123.923	178.606.587	4.551.310.511	4.551.310.511	23.575	4,38%	2,19%	1.501	3,64%	0,73%	242	3,48%	0,52%	218	4,37%	0,66%	4,09%
IX SUNGAI RAYA																								
99	Sungai Raya	SD	148.440.000	372.960.000	64	12	31.800.000	332.853.987	99.008.640	985.062.627	985.062.627	20.261	3,76%	1,88%	660	1,50%	0,30%	13.019	0,19%	0,03%	20.116	0,40%	0,06%	2,27%
100	Arang Limbung	SD	126.000.000	538.080.000	95	11	37.800.000	332.853.987	96.047.260	1.130.780.000	1.130.780.000	18.942	3,52%	1,76%	705	1,60%	0,32%	30.494	0,44%	0,07%	18.920	0,38%	0,06%	2,20%
101	Kapur	SD	114.780.000	171.120.000	30	4	37.800.000	332.853.987	79.928.200	736.482.188	736.482.188	8.724	1,62%	0,81%	1.230	2,80%	0,56%	163.545	2,35%	0,36%	36.666	0,73%	0,11%	1,83%
102	Sungai Ambangah	SD	148.440.000	201.840.000	34	8	31.800.000	332.853.987	63.703.840	778.637.827	778.637.827	5.300	0,98%	0,49%	827	1,88%	0,38%	238.380	3,43%	0,51%	25.971	0,52%	0,08%	1,46%
103	Kuala Dua	SD	137.220.000	386.280.000	69	6	31.800.000	332.853.987	139.109.515	1.027.263.502	1.027.263.502	24.086	4,17%	2,08%	1.570	3,57%	0,71%	71.400	1,03%	0,15%	28.221	0,57%	0,08%	3,19%
104	Sungai Bulan	SD	137.220.000	209.520.000	35	9	31.800.000	332.853.987	32.396.037	743.790.024	743.790.024	2.717	0,50%	0,25%	250	0,58%	0,12%	106.623	1,53%	0,23%	48.065	0,96%	0,14%	0,74%
105	Tebang Kacang	SD	137.220.000	199.560.000	34	7	31.800.000	332.853.987	41.517.197	742.950.000	742.950.000	4.788	0,89%	0,44%	635	1,44%	0,29%	25.894	0,37%	0,06%	54.085	1,08%	0,16%	0,95%
106	Sungai Asam	SD	148.440.000	459.360.000	80	12	31.800.000	332.853.987	161.372.092	1.133.830.000	1.133.830.000	14.634	2,72%	1,36%	2.903	6,60%	1,32%	419.615	6,03%	0,90%	38.384	0,77%	0,12%	3,70%
107	Pulau Limbung	SD	148.440.000	87.000.000	14	5	25.800.000	332.853.987	22.804.131	616.990.000	616.990.000	3.396	0,63%	0,32%	55	0,13%	0,03%	13.633	0,20%	0,03%	50.924	1,02%	0,15%	0,52%
108	Gunung Tamang	SD	148.440.000	76.200.000	12	5	25.800.000	332.853.987	23.846.867	607.140.854	607.140.854	1.756	0,33%	0,16%	62	0,14%	0,03%	104.689	1,50%	0,23%	43.138	0,86%	0,13%	0,55%
109	Mekar Sari	SD	148.440.000	294.240.000	49	13	31.800.000	332.853.987	130.279.274	937.613.261	937.613.261	13.090	2,43%	1,21%	3.181	7,23%	1,45%	97.484	1,40%	0,21%	37.998	0,76%	0,11%	2,99%
110	Madu Sari	SD	126.000.000	140.160.000	23	7	37.800.000	332.853.987	51.701.321	688.515.308	688.515.308	4.218	0,78%	0,39%	1.127	2,56%	0,51%	73.113	1,05%	0,16%	41.031	0,82%	0,12%	1,18%
111	Limbung	SD	137.220.000	418.440.000	72	13	31.800.000	332.853.987	61.980.475	893.014.462	893.014.462	12.665	2,40%	1,20%	540	1,23%	0,25%	68.544	0,99%	0,15%	18.105	0,36%	0,05%	1,65%
112	Teluk Kapuas	SD	114.780.000	351.600.000	63	5	31.800.000	332.853.987	29.835.587	717.529.574	717.529.574	4.001	0,74%	0,37%	330	0,75%	0,15%	28.834	0,41%	0,06%	33.345	0,67%	0,10%	0,68%
113	Mekar Baru	SD	148.440.000	439.440.000	78	8	37.800.000	332.853.987	141.615.023	1.100.149.010	1.100.149.010	24.051	4,46%	2,23%	1.984	4,51%	0,90%	27.411	0,39%	0,06%	17.326	0,35%	0,05%	3,25%
114	Sungai Raya Dalam	SD	148.440.000	582.720.000	102	14	37.800.000	332.853.987	125.769.862	1.227.583.849	1.227.583.849	26.284	4,88%	2,44%	858	1,95%	0,39%	3.362	0,05%	0,01%	15.157	0,30%	0,05%	2,88%
115	Parit Baru	SD	148.440.000	65.400.000	10	5	19.800.000	332.853.987	18.947.779	563.001.766	563.001.766	988	0,18%	0,09%	16	0,04%	0,01%	82.824	1,19%	0,18%	53.069	1,06%	0,16%	0,43%
116	Muara Baru	SD	126.000.000	116.280.000	19	6	19.800.000	332.853.987	632.465.514	632.465.514	632.465.514	1.709	0,32%	0,16%	337	0,77%	0,15%	191.566	2,75%	0,41%	45.010	0,90%	0,14%	0,86%
117																								

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2017.
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
 ANGGARAN 2017

**RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	196.180.000	3.820.000	200.000.000
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	396.180.000	3.820.000	400.000.000
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	96.180.000	3.820.000	100.000.000
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
6	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	46.180.000	3.820.000	50.000.000
7	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	46.180.000	3.820.000	50.000.000
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	160.080.000	53.820.000	213.900.000
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	76.180.000	3.820.000	80.000.000
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
15	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
16	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	136.180.000	3.820.000	140.000.000
17	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	414.280.000	84.910.000	499.190.000
18	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
19	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
20	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR B	35.180.000	3.820.000	39.000.000
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR A	36.180.000	3.820.000	40.000.000
24	KUALA MANDOR.B.	RETOK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGAI ENAU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
26	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
27	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
28	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
29	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
30	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	56.180.000	3.820.000	60.000.000
31	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
32	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
33	SUNGAI AMBAWANG	PANCARоба	35.180.000	3.820.000	39.000.000
34	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
35	SUNGAI AMBAWANG	KOREK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
36	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
37	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
38	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
39	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
40	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA	121.030.000	3.820.000	124.850.000
41	TERENTANG	TELUK EMPENING	35.180.000	3.820.000	39.000.000
42	TERENTANG	TERENTANG HILIR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
43	TERENTANG	TERENTANG HULU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
44	TERENTANG	PERMATA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
45	TERENTANG	BETUAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000

[Handwritten signature]

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
47	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
48	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
49	TERENTANG	TELUK BAYUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
50	TERENTANG	RADAK BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
51	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
52	BATU AMPAR	BATU AMPAR	65.310.000	3.820.000	69.130.000
53	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
55	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
56	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
57	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
58	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
59	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
60	BATU AMPAR	AMBARAWA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
61	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
62	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
63	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
64	BATU AMPAR	MUARA TIGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
65	BATU AMPAR	MEDAN MAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
66	KUBU	KUBU	86.180.000	3.820.000	90.000.000
67	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
68	KUBU	SUNGAI SELAMAT	35.180.000	3.820.000	39.000.000
69	KUBU	SUNGAI BEMBAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
70	KUBU	PINANG LUAR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
71	KUBU	SERUAT DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
72	KUBU	SERUAT TIGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
73	KUBU	DABONG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
74	KUBU	AMBAWANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
75	KUBU	SEPAKAT BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
76	KUBU	KAMPUNG BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
77	KUBU	AIR PUTIH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
78	KUBU	TELUK NANGKA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
79	KUBU	JANGKANG SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
80	KUBU	JANGKANG DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
81	KUBU	PINANG DALAM	35.180.000	3.820.000	39.000.000
82	KUBU	SUNGAI TERUS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
83	KUBU	PELITA JAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
84	KUBU	MENGKALANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
85	KUBU	MENGKALANG JAMBU	35.177.000	3.820.000	38.997.000
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	59.820.000	3.820.000	63.640.000
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	271.910.000	53.820.000	325.730.000
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	46.180.000	3.820.000	50.000.000
89	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	96.180.000	3.820.000	100.000.000
90	RASAU JAYA	BINTANG MAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
91	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
94	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
95	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
96	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
97	TELUK PAKEDAI	SUNGAI DERAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
98	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
99	TELUK PAKEDAI	MADURA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
100	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
101	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	35.180.000	3.820.000	39.000.000
102	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
103	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
104	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
105	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
106	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	124.190.000	3.820.000	128.010.000
107	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
108	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	56.280.000	3.801.600	60.081.600
109	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KUPAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
110	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	644.470.000	41.520.000	685.990.000
111	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	638.880.000	53.820.000	692.700.000
112	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BELIDAK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
113	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	57.060.000	3.820.000	60.880.000
114	SUNGAI KAKAP	PUNGUR KECIL	181.020.000	53.820.000	234.840.000
115	SUNGAI KAKAP	PUNGUR BESAR	60.210.000	3.820.000	64.030.000
116	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
117	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	35.180.000	3.820.000	39.000.000
118	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	35.200.000	3.830.000	39.030.000
Total			7.440.457.000	769.541.600	8.209.998.600

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 2 Februari 2019
 Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 10